



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

م.يحرلا ن.محرلا لله م.سب

Nomor 21/Pdt.P/2018/PA.Soe.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama oleh Majelis Hakim dalam sidang terpadu di Kantor Kecamatan Batuputih, Kabupaten Timor Tengah Selatan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang Kue, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Batuputih RT.01/RW.01, Dusun A, Desa Oebobo, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Timor Tengah Selatan, disebut "**Pemohon I**";

Pemohon II, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang Kue, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Batuputih RT.01/RW.01, Dusun A, Desa Oebobo, Kecamatan Batuputih Kabupaten Timor Tengah Selatan, disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 26 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe dengan Nomor 21/Pdt.P/2018/PA.Soe. tanggal 26 Nopember 2018 telah mengemukakan dalil-dalil dalam permohonannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara Agama Islam pada tanggal 13 Agustus 2007 yang dilaksanakan di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara dengan wali nikah Pemohon II yaitu Guru Agama di Sebatik yang bernama Darmansyah, S.Ag dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Liming dan Irwansyah serta mahar berupa uang tunai sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum mempunyai anak;
4. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang, dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soe cq. Majelis Hakim agar berkenaan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Agustus 2007 di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada dictum 2 (dua) diatas kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan Juru Sita Pengadilan Agama Soe telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Soe pada tanggal 29 Nopember 2018 dan sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap permohonan itsbat nikah tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II menambahkan ayah kandung, kakek sudah meninggal dunia dan tidak ada wali nikahnya yang lain ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, Nomor: 53.14.55.4.474/742/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Oebobo, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal 23 Nopember 2018, lalu diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, Nomor: 53.14.55.4.474/743/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Oebobo, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal 23 Nopember 2018, lalu diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi 1 , umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Batuputih RT. 01, RW. 01, Desa Oebobo, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Timor Tengah Selatan,
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, sebagai tetangga dekat;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, mereka hidup dalam satu rumah dan menyatakan suami istri yang menikah 2007 di Kalimantan;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon I yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Darmansyah, S.Ag. karena ayah tua Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak ada yang menjadi wali nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberi tahu oleh Pemohon I yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah Liming dan Irwansyah;
- Bahwa pada waktu nikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahrom dan sesusuan;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka untuk mendapatkan Bukti Pernikahan;

2. Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Batuputih RT. 01, RW. 01, Desa Oebobo, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Timor Tengah Selatan,

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, sebagai tetangga dekat;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, mereka hidup rukun dalam satu rumah dan menyatakan suami istri yang menikah tahun 2007 di Kalimantan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa pada waktu nikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahrom dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I tidak punya istri lain kecuali Pemohon II;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka untuk mendapatkan Bukti Pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar pernikahannya yang terjadi pada tanggal 13 Agustus 2007 di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara disahkan dalam bentuk penetapan Pengadilan Agama, sehingga dapat dibuktikan dengan akta nikah yang selanjutnya akan digunakan untuk pengurusan keperdataan lainnya.;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat berdasarkan pengumuman Nomor 21/Pdt.P/2018/PA.Soe tanggal 29 Nopember 2018 sebagaimana yang dikehendaki Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah kedua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi yaitu ; Muhammad Ilyas dan Abbas Idris;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 berupa asli Surat Keterangan Domisili Pemohon I dan Pemohon II, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II serta tempat kediaman di RT. 01, RW. 01, Dusun A, Desa Oebobo, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan dan perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Soe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Agustus 2007 di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara;
2. Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahrom maupun sesusuan yang dapat menjadikan halangan hukum sahnyanya suatu pernikahan dan tidak pernah bercerai;
3. Wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Guru Agama yang bernama Darmansah dan dengan maskawin berupa uang Rp. 200.000,- telah dibayar dan dihadiri 2 orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pernikahan mereka telah memenuhi atau sesuai syarat dan rukun nikah dalam ajaran Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi dalil fiqhiyah dalam kitab I'atut Thalibin, Juz IV, halaman 244 pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam Kitabnya Ushulul Fiqhi halaman 93 yang telah diambil alih oleh Majelis sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطها من نحو ولى
و شاهدين عدول**

Artinya : "Didalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له
دليل عليانتهائها**

Artinya : "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai penetapan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, maka segala akibat hukum antara pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor : D.II/2/HK.03.4/ 2860/1989 tanggal 2 Agustus 1989 perihal PPN yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat itsbat nikah adalah yang mewilayahi tempat tinggal istri, bukan PPN wilayah tempat terjadinya pernikahan, dan berdasarkan surat permohonan dan keterangan para Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Batuputih, Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka yang berwenang mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuputih, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuputih, Kabupaten Timor Tengah Selatan belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang mewilayahi Kecamatan Batuputih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Plh. Penetapan Ketua Pengadilan Agama Soe Nomor: 21/Pdt.P/2018/PA.Soe. tanggal 26 Nopenber 2018.biaya Pemohon I dan Pemohon II (orang miskin) dibebankan kepada Negara, oleh karena itu seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Soe Nomor: SP DIPA-005.04.2.402821/2018 tahun 2018;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Agustus 2007 di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut diatas kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Soe Nomor: SP DIPA-005.04.2.402821/2018 tahun 2018 sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Robiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. SARTONO** sebagai Ketua Majelis, **SURATNAH BAO, S.Ag., MH.** dan **FAUZIAH BURHAN, S.HI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **SITI RUSLINA, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. H. SARTONO

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

SURATNAH BAO, S.Ag., MH.

FAUZIAH BURHAN, S.HI.

Panitera Pengganti,

SITI RUSLINA, S.HI.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 310.000,- |
| 3. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) |